



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Marjoko Gogo Als Gogo Anak Dari Abun
(Alm);
Tempat lahir : Entubu;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Entubu, Rt/ Rw: 010/ 005, Desa Noyan,
kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa II

Nama lengkap : Ruas Als Ruas Anak Dari Muan ;
Tempat lahir : Entubu;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Entubu, Rt/ Rw: 010/ 005, Desa Noyan,
kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm), Terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip kwitansi penjualan buah warna merah muda; Dikembalikan kepada PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) melalui Sdr. Nanson sebagai Humas PT. GKM (Global Kalimantan Makmur).
 - 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm), dan Terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm), bersama- sama dengan terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN, pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021, bertempat di Afdeling Plasma PE Blok 24 PT.GKM (Global Kalimantan Barat) Dusun Entubu, desa Noyan, Kab. Sanggau atau setidaknya–tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) bertemu dengan terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN, kemudian mengajak terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Plasma PE Blok 24 PT.GKM (Global Kalimantan Barat) dan terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN menyetujuinya dan sesampainya di simpang Afdeling Plasma PE Blok 24 PT.GKM (Global Kalimantan Barat) tersebut terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) berpesan kepada walker yang berjaga apabila ada asisten yang datang untuk menemui terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) di Afdeling Plasma PE Blok 24 PT.GKM (Global Kalimantan Barat), selanjutnya para terdakwa pergi ke Afdeling Plasma PE Blok 24 PT.GKM (Global Kalimantan Barat) dan menunggu sebentar dikarenakan tidak ada asisten yang datang, para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT.GKM (Global Kalimantan Barat) maupun KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO langsung melakukan pemanenan, dengan cara memisahkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos, setelah itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag



mengangkat buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut ke di tepian jalan blok. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB datang saksi NANSON bersama saksi HERMANUS dan saksi BENNI yang melarang para terdakwa melakukan pemanenan, akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa sehingga saksi NANSON bersama saksi HERMANUS dan saksi BENNI pun pergi meninggalkan para terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB para terdakwa selesai melakukan pemanenan dan langsung kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) menemui saksi UCOK yang merupakan penampung buah kelapa sawit dan menjual buah kelapa sawit tersebut seberat 1.070 kg (seribu tujuh puluh kilogram) seharga Rp. 2.889.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi UCOK menyuruh supir saksi untuk ikut terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) dan mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) berikan kepada terdakwa II RUAS Anak Dari MUAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa baik KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO maupun PT. GKM (Global Kalimantan Barat) yang secara bersama- sama mengelola Afdeling Plasma PE Blok 24 tidak ada memberi izin kepada terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) dan terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut

Bahwa berdasarkan hitungan jumlah berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilo gram), kemudian dikalikan (x) dengan harga indeks sawit pada bulan desember sebesar Rp.3.345,10,- (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima koma sepuluh rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm) dan terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN, KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO mengalami kerugian sebesar Rp.3.579.257,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

Perbuatan terdakwa I MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN (Alm), dan terdakwa II RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik KUD (Koperasi Unit Desa) Tuah Buno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa kejadian bermula ketika sekitar jam 09.00 WIB saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota pengamanan dari Brimob tiba dilokasi dan menemukan Para Terdakwa dan melakukan pemanenan dilokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi BENNI untuk datang ke lokasi dikarenakan saksi BENNI merupakan Asisten Kepala dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut saksi memanggil Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan Pada saat itu Terdakwa MARJOKO GOGO malah menyuruh saksi dan yang lainnya untuk pulang saja dan duduk manis dikantor saja dan jangan mencampuri urusan Terdakwa MARJOKO GOGO dikarenakan menuntut haknya;
- Bahwa kemudian saksi lalu menasehati Terdakwa MARJOKO GOGO dan mengatakan jangan seperti ini pak, nanti bapak akan mendapat masalah yang lain dan akan kena hukum lainnya, akan tetapi Terdakwa MARJOKO GOGO tidak diterima dan mengacungkan tojok kepada saksi karena mendapatkan ancaman tersebut saksi pun mengajak yang lainnya untuk kembali ke kantor;
- Bahwa selanjutnya Saksi pada Hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 saksi memanggil Terdakwa MARJOKO GOGO untuk datang kekantor dan menyelesaikan permasalahan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi Terdakwa MARJOKO GOGO tidak bersedia;
- Bahwa pada saat mengambil buah sawit Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO;
- Bahwa Terdakwa Marjoko mengatakan alasan melakukan perbuatan tersebut adalah dikarenakan gaji yang diterima oleh Terdakwa MARJOKO GOGO pada bulan Desember 2021 tidak sesuai berdasarkan absensi kerja

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MARJOKO GOGO bahwa untuk gaji di bulan Desember 2021 sudah sesuai;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT. GKM maupun kepada pihak KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Hermanus Sudarmiji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik KUD (Koperasi Unit Desa) Tuah Buno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GKM sebagai Asisten Kepala KBK PT. GKM;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan untuk hubungan pekerjaan Terdakwa MARJOKO GOGO merupakan mandor panen di PT. GKM sedangkan Terdakwa RUAS merupakan karyawan panen di PT. GKM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi NANSON selaku Humas PT. GKM yang menghubungi saksi sekitar jam 09.45 WIB dan mengatakan bahwa di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau telah terjadi pencurian buah kelapa sawit, mendapatkan informasi tersebut saksi mengajak saksi BENNI untuk mendatangi lokasi yang dimaksud saksi NANSON tersebut dikarenakan kebetulan saksi selaku Asisten Kepala di wilayah tersebut;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi BENNI tiba di lokasi tersebut dan menemukan bahwa memang benar Para Terdakwa melakukan pemanenan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 saksi NANSON membuat laporan aduan ke Polsek Noyan, dan dari hasil penyelidikan anggota Polsek Noyan bahwa Terdakwa MARJOKO GOGO dan Terdakwa RUAS menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara UCOK dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Polsek Noyan bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual Para Terdakwa kepada saksi UCOK yang merupakan penampung buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit dengan berat 1.070 Kg (seribu tujuh puluh kilogram) yang dijual Para Terdakwa kepada saksi UCOK tersebut adalah milik petani yang tergabung dalam KUD TUAH BUNO;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok dengan cara memisahkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan dodos, setelah itu mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok, setelah itu menumpuk buah kelapa sawit tersebut ke tepian jalan blok.
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT. GKM maupun kepada pihak KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi Benni Van Budi Hutajulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik KUD (Koperasi Unit Desa) Buah Buno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi bekerja di PT. GKM sebagai Asisten Afdeling PT. GKM;
- Bahwa kejadian berawal sekitar jam 09.45 WIB saksi HERMANUS selaku Asisten Kepala Afdeling Plasma PE yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi NANSON selaku Humas PT. GKM dan mengatakan bahwa di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau telah terjadi pencurian buah kelapa sawit, mendapatkan informasi tersebut saksi diajak oleh saksi HERMANUS untuk mendatangi lokasi yang dimaksud saksi NANSON tersebut;
- Bahwa Pada saat berada di lokasi tersebut saksi NANSON melarang Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan, namun Terdakwa MARJOKO GOGO tidak terima dan mengacungkan tojok kepada saksi NANSON,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ancaman tersebut saksi bersama dengan saksi NANSON dan saksi HERMANUS pun meninggalkan lokasi;

- Bahwa kenudian pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 saksi NANSON membuat laporan aduan ke Polsek Noyan atas tindakan mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit milik KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO;
- Bahwa alasan Terdakwa MARJOKO GOGO melakukan pencurian tersebut adalah dikarenakan gaji yang diterima oleh Terdakwa MARJOKO GOGO pada bulan Desember 2021 tidak sesuai dengan absensi kerja Terdakwa MARJOKO GOGO bahwa untuk gaji di bulan Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi Antonius Pinsen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah ditangkap karena mengambil buah kelapa sawit milik KUD (Koperasi Unit Desa) Tuah Buno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 09.00 WIB di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi NANSON selaku Humas PT. GKM menyampaikan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit, saksi NANSON menyampaikan kepada saksi bahwa Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi meminta kepada saksi NANSON untuk menghentikan kegiatan Terdakwa MARJOKO GOGO yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi NANSON menyampaikan bahwa Terdakwa MARJOKO GOGO tidak mau menghentikan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021, saksi NANSON menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa MARJOKO GOGO telah dijual, kemudian hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sudah digunakan Terdakwa MARJOKO GOGO untuk menutupi kebutuhan sehari – harinya, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa MARJOKO GOGO menjual buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah satuan buah kelapa sawit tersebut, namun berdasarkan slip timbangan diketahui berat jumlah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa MARJOKO GOGO sebanyak 1.070 Kg (Seribu tujuh puluh kilo gram);
- Bahwa berdasarkan hitungan jumlah berat diketahui 1.070 Kg (Seribu tujuh puluh kilo gram), kemudian dikalikan (x) dengan harga indeks sawit pada bulan desember sebesar Rp 3.345,10,- (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima koma sepuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh pihak KUD (Koperasi Unit Desa) Tua Buno yaitu Rp 3.579.257,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Marjoko Gogo Als Gogo Anak Dari Abun (Alm) , memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 09.00 wib di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa RUAS ditengah jalan, kemudian mengajak Terdakwa RUAS untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok 24 dan Terdakwa RUAS pun menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya di simpang blok 24 Terdakwa memberikan pesan kepada walker yang berjaga yaitu saudara SUANLI apabila ada asisten yang datang temui tersangka di blok 24;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUAS langsung menuju ke blok 24 dan menunggu sebentar, dikarenakan tidak ada asisten yang datang tersangka bersama dengan Terdakwa RUAS langsung melakukan pemanenan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUAS mengambil buah kelapa sawit milik petani yang tergabung dalam KUD (Koperasi Unit

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa) TUAH BUNO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUAS mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan memilih buah kelapa sawit yang sudah bisa di panen, kemudian memotong pelepah dengan menggunakan dodos dan juga memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah buah kelapa sawit terjatuh kami kumpulkan di tepian jalan blok dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUAS mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak terima, gaji yang tersangka terima dari PT. GKM pada bulan Desember tidak sesuai dengan kerja yang Terdakwa lakukan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada KUD TUAH BUNO maupun pihak PT. GKM untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Ruas Als Ruas Anak Dari Muan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama Terdkawa I mengambil buah kelapa sawit milik KUD TUAH BUNO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB tersangka bertemu dengan Terdakwa MARJOKO GOGO ditengah jalan, kemudian Terdakwa MARJOKO GOGO mengajak Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok 24 dan tersangka pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung menuju ke blok 24, dan sesampainya di simpang blok 24 Terdakwa MARJOKO GOGO memberikan pesan kepada walker yang berjaga yaitu saudara SUANLI apabila ada asisten yang datang temui Terdakwa MARJOKO GOGO di blok 24;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung menuju ke blok 24 dan menunggu sebentar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak ada asisten yang datang Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung melakukan pemanenan;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARJOKO mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan memilih buah kelapa sawit yang sudah bisa di panen, kemudian memotong pelepah dengan menggunakan dodos dan juga memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah buah kelapa sawit terjatuh kami kumpulkan di tepian jalan blok dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dikarenakan Terdakwa diajak oleh Terdakwa MARJOKO GOGO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada KUD TUAH BUNO maupun pihak PT. GKM untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar slip kwitansi penjualan buah warna merah muda;
- 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat dan barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Terdakwa II bersama Terdkawa I mengambil buah kelapa sawit milik KUD TUAH BUNO;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB saat Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa MARJOKO GOGO ditengah jalan, kemudian Terdakwa MARJOKO GOGO mengajak Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok 24 dan tersangka pun menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung menuju ke blok 24, dan sesampainya di simpang blok 24 Terdakwa MARJOKO GOGO memberikan pesan kepada walker yang berjaga yaitu saudara SUANLI apabila ada asisten yang datang temui Terdakwa MARJOKO GOGO di blok 24;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung menuju ke blok 24 dan menunggu sebentar, dikarenakan tidak ada asisten yang datang Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung melakukan pemanenan;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan memilih buah kelapa sawit yang sudah bisa di panen, kemudian memotong pelepah dengan menggunakan dodos dan juga memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah buah kelapa sawit terjatuh kami kumpulkan di tepian jalan blok dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dikarenakan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa MARJOKO GOGO sedangkan Terdakwa Marjoko mengatakan alasan melakukan perbuatan tersebut adalah dikarenakan gaji yang diterima oleh Terdakwa MARJOKO GOGO pada bulan Desember 2021 tidak sesuai berdasarkan absensi kerja Terdakwa MARJOKO GOGO bahwa untuk gaji di bulan Desember 2021 sudah sesuai;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT. GKM maupun kepada pihak KUD (Koperasi Unit Desa) TUAH BUNO;
- Bahwa berdasarkan hitungan jumlah berat diketahui 1.070 Kg (Seribu tujuh puluh kilo gram), kemudian dikalikan (x) dengan harga indeks sawit pada bulan desember sebesar Rp 3.345,10,- (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima koma sepuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh pihak KUD (Koperasi Unit Desa) Tua Buno yaitu Rp 3.579.257,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Marjoko Gogo Als Gogo Anak Dari Abun (Alm) dan Terdakwa II Ruas Als Ruas Anak Dari Muan, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Marjoko Gogo Als Gogo Anak Dari Abun (Alm) dan Terdakwa II Ruas Als Ruas Anak Dari Muan, adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa terpenuhi dalam adalah diri Para Terdakwa.

Ad.2. "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Afdeling Plasma PE Blok 24 Kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Entubu, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik KUD TUAH BUNO;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira jam 07.00 WIB saat Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa MARJOKO GOGO ditengah jalan, kemudian Terdakwa MARJOKO GOGO mengajak Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok 24 dan tersangka pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung menuju ke blok 24, dan sesampainya di simpang blok 24 Terdakwa MARJOKO GOGO memberikan pesan kepada walker yang berjaga yaitu saudara SUANLI apabila ada asisten yang datang temui Terdakwa MARJOKO GOGO di blok 24;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung menuju ke blok 24 dan menunggu sebentar, dikarenakan tidak ada asisten yang datang Terdakwa bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO langsung melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO GOGO melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah dikarenakan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa MARJOKO GOGO sedangkan Terdakwa Marjoko mengatakan alasan melakukan perbuatan tersebut adalah dikarenakan gaji yang diterima oleh Terdakwa MARJOKO GOGO pada bulan Desember 2021 tidak sesuai berdasarkan absensi kerja Terdakwa MARJOKO GOGO bahwa untuk gaji di bulan Desember 2021 sudah sesuai;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hitungan jumlah berat diketahui 1.070 Kg (Seribu tujuh puluh kilo gram), kemudian dikalikan (x) dengan harga indeks sawit pada bulan desember sebesar Rp 3.345,10,- (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima koma sepuluh rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh pihak KUD (Koperasi Unit Desa) Tua Buno yaitu Rp 3.579.257,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag



Ad.3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu barang diperoleh secara tidak sah atau bukan merupakan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa MARJOKO mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan memilih buah kelapa sawit yang sudah bisa di panen, kemudian memotong pelepah dengan menggunakan dodos dan juga memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, setelah buah kelapa sawit terjatuh kami kumpulkan di tepian jalan blok dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam paal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap, Terdakwa MARJOKO bersama dengan Terdakwa RUAS telah mengambil barang tersebut;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para terdakwa, maka Para terdakwa, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Para terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh Para terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pembedaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar slip kwitansi penjualan buah warna merah muda;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah merupakan milik PT. GKM (Global Kalimantan Makmur, maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) melalui Sdr. Nanson sebagai Humas PT. GKM (Global Kalimantan Makmur).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur);
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Marjoko Gogo Als Gogo Anak Dari Abun (Alm) dan Terdakwa II Ruas Als Ruas Anak Dari Muan, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip kwitansi penjualan buah warna merah muda; Dikembalikan kepada PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) melalui Sdr. Nanson sebagai Humas PT. GKM (Global Kalimantan Makmur).
 - 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi. Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, SH., L.L.M., dan Novitasari Tri Haryanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri sanggau dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, SH., L.L.M. Eliyas Eko Setyo, S.H.. MH.

Novitasari Tri Haryanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mayudi Us

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Sag